



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Family In Care

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Kecelakaan Tradisional
Nama Produk	Family In Care	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Citibank (Direct Marketing, Telemarketing, Citiphone, Website dan Media Elektronik Lainnya)
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Family In Care merupakan produk asuransi kecelakaan tradisional yang diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Family In Care memberikan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan dengan pilihan asuransi tambahan berupa Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh, Santunan Pendidikan Anak, dan Bonus Tidak Ada Klaim.

Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama

Umur Masuk	Pemegang Polis (Tertanggung) 18 – 65 tahun (ulang tahun terdekat) Catatan: Pemegang Polis harus sekaligus menjadi Tertanggung.																														
Masa Asuransi	1 tahun (dapat diperpanjang)																														
Uang Pertanggungan	Minimal: Rp 100.000.000																														
Premi	Minimal Premi Rp 56.673 / bulan																														
Periode Pembayaran Premi	Bulanan																														
Masa Pembayaran Premi	1 tahun (dapat diperpanjang)																														
Plan Asuransi	Paket 1 – Produk Dasar																														
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Manfaat</th><th colspan="3">Plan (Rp)</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th></tr></thead><tbody><tr><td>Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan</td><td>100.000.000</td><td>200.000.000</td><td>300.000.000</td></tr><tr><td>Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh</td><td>100.000.000</td><td>200.000.000</td><td>300.000.000</td></tr><tr><td>Bonus Tidak Ada Klaim</td><td colspan="3">Tersedia</td></tr><tr><td colspan="4">Premi Bulanan*</td></tr><tr><td>Usia Masuk 18 - 65 tahun</td><td>56.673</td><td>99.846</td><td>143.019</td></tr></tbody></table>	Manfaat	Plan (Rp)			I	II	III	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	100.000.000	200.000.000	300.000.000	Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh	100.000.000	200.000.000	300.000.000	Bonus Tidak Ada Klaim	Tersedia			Premi Bulanan*				Usia Masuk 18 - 65 tahun	56.673	99.846	143.019			
Manfaat	Plan (Rp)																														
	I	II	III																												
Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	100.000.000	200.000.000	300.000.000																												
Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh	100.000.000	200.000.000	300.000.000																												
Bonus Tidak Ada Klaim	Tersedia																														
Premi Bulanan*																															
Usia Masuk 18 - 65 tahun	56.673	99.846	143.019																												
Plan Asuransi	Paket 2 – Santunan Pendidikan Anak																														
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Manfaat</th><th colspan="3">Plan (Rp)</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th><th>III</th></tr></thead><tbody><tr><td>Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan</td><td>100.000.000</td><td>200.000.000</td><td>300.000.000</td></tr><tr><td>Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh</td><td>100.000.000</td><td>200.000.000</td><td>300.000.000</td></tr><tr><td>Bonus Tidak Ada Klaim</td><td colspan="3">Tersedia</td></tr><tr><td>Santunan Pendidikan Anak</td><td>50.000.000</td><td>100.000.000</td><td>150.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">Premi Bulanan*</td></tr><tr><td>Usia Masuk 18 - 65 tahun</td><td>78.260</td><td>143.019</td><td>207.779</td></tr></tbody></table>	Manfaat	Plan (Rp)			I	II	III	Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	100.000.000	200.000.000	300.000.000	Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh	100.000.000	200.000.000	300.000.000	Bonus Tidak Ada Klaim	Tersedia			Santunan Pendidikan Anak	50.000.000	100.000.000	150.000.000	Premi Bulanan*				Usia Masuk 18 - 65 tahun	78.260	143.019
Manfaat	Plan (Rp)																														
	I	II	III																												
Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	100.000.000	200.000.000	300.000.000																												
Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh	100.000.000	200.000.000	300.000.000																												
Bonus Tidak Ada Klaim	Tersedia																														
Santunan Pendidikan Anak	50.000.000	100.000.000	150.000.000																												
Premi Bulanan*																															
Usia Masuk 18 - 65 tahun	78.260	143.019	207.779																												

*Catatan: Tingkat premi tetap berdasarkan usia masuk



Manfaat Asuransi Family In Care

Asuransi Dasar



Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sekaligus apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan.

Asuransi Tambahan untuk Melengkapi Proteksi Anda



Santunan Cacat atau Kehilangan Anggota Tubuh

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian, maka akan dibayarkan Manfaat Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh dengan ketentuan sebesar persentase dari Uang Pertanggungan sesuai tabel dibawah:

- | | |
|--|--------|
| a. Cacat Tetap Total | : 100% |
| b. Cacat Tetap Sebagian Atau Kehilangan Anggota Tubuh: | |
| - Satu tangan mulai dari bahu | : 65% |
| - Satu tangan mulai dari siku | : 60% |
| - Satu tangan mulai dari pergelangan | : 55% |
| - Satu kaki | : 50% |
| - Satu mata | : 30% |
| - Satu ibu jari tangan | : 25% |
| - Satu jari tangan | : 12% |
| - Satu jari kaki | : 5% |



Santunan Pendidikan Anak

Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan. Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian, Uang Pertanggungan akan dibayarkan sesuai persentase sebagaimana disebutkan pada Manfaat Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh. Manfaat ini tetap akan dibayarkan walaupun Tertanggung tidak memiliki anak



Bonus Tidak Ada Klaim

Apabila tidak ada klaim yang dibayarkan sehubungan dengan Polis dalam 2 (dua) Tahun Polis berturut-turut dan Premi dibayarkan penuh, maka Bonus Tidak Klaim akan dibayarkan sebesar 20% dari Premi yang dibayarkan.

Bonus Tidak Ada Klaim akan dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal ulang Tahun Polis. Apabila terdapat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi berdasarkan Polis yang terjadi setelah pembayaran Bonus Tidak Ada Klaim dilakukan, dimana penyebab permintaan pembayaran Manfaat Asuransi terjadi sebelum tanggal ulang tahun Polis, maka pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dikurangi dengan Bonus Tidak Ada Klaim yang sudah dibayarkan.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung mengalami Kecelakaan akibat:

- a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
- b. Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;
- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh Negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
- g. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- i. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.



Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi.

B. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan (jika ada).

C. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- Nasabah (calon pembeli) dapat membeli produk Family In Care melalui Citibank.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi melalui persetujuan nasabah yang dinyatakan secara tertulis, atau verbal melalui telepon.

2. Pembayaran Premi

Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi Bulanan yang akan dibebankan melalui pendebitan kartu kredit atau rekening Pemegang Polis.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan:
 - Polis asli (sebagaimana berlaku);
 - Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda, Yang Ditunjuk dan yang mengajukan;
 - Surat Kuasa asli dari Anda/Yang Ditunjuk (apabila dikuasakan);
 - Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda/Yang Ditunjuk;
 - Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Surat Keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
 - Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;
 - Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 - Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi
- Untuk Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total dan/atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan:
 - Polis asli (sebagaimana berlaku);
 - Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Anda, Yang Ditunjuk dan yang mengajukan;
 - Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan);
 - Surat Keterangan dari Anda/Yang Ditunjuk tentang sebab-sebab terjadinya Cacat Tetap Total (Form A);
 - Surat Keterangan dari Dokter yang merawat Tertanggung pada saat Cacat Tetap Total (Form B);
 - Surat Keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang bahwa Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total; dan
 - Hasil resume selama perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk klaim Cacat Tetap Total.
 - Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;
 - Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan Manfaat Asuransi.

4. Prosedur Pengakhiran Polis

Pengakhiran Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung.



D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi atau pertanyaan tentang prosedur klaim, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980




Email ke: id.customer@aia.com



Mengunjungi kantor AIA Center.



Simulasi Family In Care



**Chandra
40 Tahun**

Chandra (40 tahun) membeli produk **Family In Care** Paket 2 Plan 2 dengan rincian sebagai berikut :

**Total Premi (Bulanan)
Rp143.019**

Uang Pertanggungan
Rp200 juta

**Masa Pembayaran Premi
1 Tahun**

Manfaat Asuransi:

- Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan: Rp200.000.000,-
- Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh: Rp200.000.000,-
- Santunan Pendidikan Anak: Rp100.000.000,-
- Bonus Tidak Ada Klaim: 20% dari Premi yang dibayarkan dalam 2 Tahun Polis berturut-turut.

Skenario 1

Apabila terjadi risiko Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan satu kaki, maka Chandra akan menerima manfaat asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi Santunan Cacat Atau Kehilangan Anggota Tubuh:

- Kehilangan satu kaki = 50% dari Uang Pertanggungan = Rp100.000.000,-

Manfaat Asuransi Santunan Pendidikan Anak:

- Kehilangan satu kaki = 50% dari Uang Pertanggungan Santunan Pendidikan Anak = Rp50.000.000,-

Skenario 2

Apabila terjadi risiko Kecelakaan yang menyebabkan kematian, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi Meninggal Akibat Kecelakaan = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp200.000.000,-

Manfaat Asuransi Santunan Pendidikan Anak = Rp100.000.000,-

Skenario 3

Pada akhir Tahun Polis ke-2, dalam hal tidak ada manfaat asuransi yang dibayarkan dalam 2 tahun Polis berturut-turut dan Premi telah dibayarkan penuh, maka Chandra akan menerima manfaat Bonus Tidak Ada Klaim sebesar 20% dari Premi yang dibayarkan, sebagai berikut:

- Bonus Tidak Ada Klaim = 20% x (Rp143.019 x 24 bulan) = Rp 686.491,-

Skenario 4

Pada Tahun Polis ke-3, terjadi risiko Kecelakaan kepada Chandra yang menyebabkan kematian dan terbukti dilakukan dengan sengaja, maka Penanggung tidak akan membayarkan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan Polis.



Definisi

Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.
Premi	<p>Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada AIA sehubungan dengan penutupan Polis ini melalui pendebitan kartu kredit atau rekening Pemegang Polis.</p> <p>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada Citibank dalam rangka kerjasama <i>bancassurance</i>.</p>
Masa Pemulihan Polis	<p>Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Polis batal/lapse kurang dari 90 (sembilan puluh hari) kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang terakhir.• Semua Premi tertunggak sudah dibayarkan
Masa Leluasa <i>(Grace Period)</i>	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau hubungi AIA customer care atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"Family In Care"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
2. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"Family In Care"** (**"Polis"**).
3. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

***Family In Care** adalah produk asuransi dari PT AIA FINANCIAL selaku Penanggung. Produk ini BUKAN produk Bank, BUKAN tabungan, BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank N.A., ("Citibank"), Citigroup, atau afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peran Citibank dan penggunaan logo Citibank adalah wujud kerjasama pemasaran dengan model bisnis distribusi produk antara Citibank dengan PT AIA FINANCIAL dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Citibank. Keikutsertaan nasabah dalam produk asuransi ini bersifat opsional (pilihan nasabah).*